



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA GAWEREJO**

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
GAWEREJO**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KECAMATAN KARANGBINANGUN**

**DESA GAWEREJO**

**TAHUN 2021**



**SALINAN**

**KEPALA DESA GAWEREJO  
KECAMATAN KARANGBINANGU KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA GAWEREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAWEREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GAWEREJO**

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);
13. Peraturan Desa Gawerejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2024 (Lembaran Desa Gawerejo Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Gawerejo Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gawerejo tahun 2022 (Lembaran Desa Gawerejo Tahun 2021 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAWEREJO  
Dan  
KEPALA DESA GAWEREJO

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAWEREJO TAHUN ANGGARAN 2022**

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gawerejo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp. 1.478.735.300,00        |
| 2. Belanja Desa                          | <u>Rp. 1.453.735.300,00</u> |
| Surplus/(Defisit)                        | Rp. 25.000.000,00           |
|                                          |                             |
| a. Pemblayaan                            |                             |
| b. Penerimaan Pemblayaan                 | Rp. 0,00                    |
| c. Pengeluaran Pemblayaan                | <u>Rp. 25.000.000,00</u>    |
| Selisih Pemblayan (a-b)                  | Rp. (25.000.000,00)         |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | <u>Rp. 0,00</u>             |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gawerejo,

Ditetapkan di : Gawerejo  
Pada tanggal : 27 Desember 2021  
KepalaDesa,

TTD

Drs.TAS'AN



Diundangkan di : Gawerejo

Pada tanggal : 28 Desember 2021

Plt. Sekretaris Desa,

LEMBARAN DESA GAWEREJO TAHUN 2021 NOMOR 10

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GAWEREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                                       | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA    |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                                            | 4                            | 5             |
|               | 4.   | <b>PENDAPATAN</b>                                                                                            |                              |               |
|               | 4.1. | Pendapatan Asli Desa                                                                                         | 69.000.000,00                |               |
|               | 4.2. | Pendapatan Transfer                                                                                          | 1.409.735.300,00             |               |
|               |      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                                     | <b>1.478.735.300,00</b>      |               |
|               | 5.   | <b>BELANJA</b>                                                                                               |                              |               |
| 1             |      | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                                                        | <b><u>510.716.300,00</u></b> |               |
| 1.1.          |      | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b> | <b>457.534.124,00</b>        |               |
| 1.1.01        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                                       | 54.000.000,00                | ADD, PAD      |
| 1.1.01        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                              | 54.000.000,00                |               |
| 1.1.02        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                                    | 307.130.400,00               | ADD, PAD      |
| 1.1.02        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                              | 307.130.400,00               |               |
| 1.1.03        |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                | 37.456.680,00                | ADD, PBH      |
| 1.1.03        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                              | 37.456.680,00                |               |
| 1.1.04        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian         | 13.822.044,00                | ADD, PAD, PBH |
| 1.1.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 13.822.044,00                |               |
| 1.1.05        |      | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                                     | 9.700.000,00                 | ADD, PAD      |
| 1.1.05        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                              | 9.700.000,00                 |               |
| 1.1.06        |      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, perj          | 3.500.000,00                 | ADD           |
| 1.1.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 3.500.000,00                 |               |
| 1.1.07        |      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                                        | 8.100.000,00                 | ADD, PAD      |
| 1.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 8.100.000,00                 |               |
| 1.1.91        |      | Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                             | 1.000.000,00                 | ADD           |
| 1.1.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 1.000.000,00                 |               |
| 1.1.93        |      | Operasional LPM                                                                                              | 5.200.000,00                 | ADD, PAD      |
| 1.1.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 5.200.000,00                 |               |
| 1.1.94        |      | Operasional Posyandu                                                                                         | 3.000.000,00                 | ADD           |
| 1.1.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 3.000.000,00                 |               |
| 1.1.95        |      | Operasional PKK                                                                                              | 4.000.000,00                 | ADD           |
| 1.1.95        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 4.000.000,00                 |               |
| 1.1.96        |      | Operasional Karangtaruna                                                                                     | 1.500.000,00                 | ADD           |
| 1.1.96        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 1.500.000,00                 |               |
| 1.1.97        |      | Operasional Linmas                                                                                           | 725.000,00                   | ADD           |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                 | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                      | 4                            | 5          |
| 1.1.97        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 725.000,00                   |            |
| 1.1.99        |      | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa                          | 8.400.000,00                 | ADD        |
| 1.1.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 8.400.000,00                 |            |
| 1.2.          |      | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                                   | <b>27.984.536,00</b>         |            |
| 1.2.01        |      | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                                | 25.884.536,00                | ADD        |
| 1.2.01        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 25.884.536,00                |            |
| 1.2.90        |      | Pajak kendaraan bermotor                                                               | 900.000,00                   | PBH        |
| 1.2.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 900.000,00                   |            |
| 1.2.91        |      | Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana inventaris Desa                        | 1.200.000,00                 | PBH        |
| 1.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 1.200.000,00                 |            |
| 1.3.          |      | <b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>            | <b>10.000.000,00</b>         |            |
| 1.3.02        |      | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)                                | 10.000.000,00                | DDS        |
| 1.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 10.000.000,00                |            |
| 1.4.          |      | <b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>                    | <b>15.900.000,00</b>         |            |
| 1.4.01        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)                | 2.000.000,00                 | ADD        |
| 1.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 2.000.000,00                 |            |
| 1.4.02        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)              | 3.025.000,00                 | ADD, PAD   |
| 1.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 3.025.000,00                 |            |
| 1.4.03        |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                             | 1.750.000,00                 | ADD        |
| 1.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 1.750.000,00                 |            |
| 1.4.04        |      | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)                  | 2.745.000,00                 | ADD, PAD   |
| 1.4.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 2.745.000,00                 |            |
| 1.4.06        |      | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)                | 380.000,00                   | PAD        |
| 1.4.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 380.000,00                   |            |
| 1.4.08        |      | Pengembangan Sistem Informasi Desa                                                     | 6.000.000,00                 | DDS        |
| 1.4.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 6.000.000,00                 |            |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                      | <b><u>479.649.000,00</u></b> |            |
| 2.1.          |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>                                                           | <b>11.700.000,00</b>         |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 11.700.000,00                | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 11.700.000,00                |            |
| 2.2.          |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                                                            | <b>73.945.500,00</b>         |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                   | 1.800.000,00                 | DDS        |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 1.800.000,00                 |            |
| 2.2.04        |      | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan                                                   | 53.345.500,00                | DDS        |
| 2.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 51.545.500,00                |            |
| 2.2.04        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 1.800.000,00                 |            |
| 2.2.91        |      | Operasional Mobil sehat                                                                | 17.000.000,00                | DDS        |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                     | 4                            | 5          |
| 2.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 17.000.000,00                |            |
| 2.2.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan                                               | 1.800.000,00                 | DDS        |
| 2.2.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 1.800.000,00                 |            |
| 2.3.          |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                   | <b>304.563.800,00</b>        |            |
| 2.3.10        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa                            | 70.000.000,00                | PBK        |
| 2.3.10        | 5.3. | Belanja Modal                                                                         | 70.000.000,00                |            |
| 2.3.11        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 70.000.000,00                | PBK        |
| 2.3.11        | 5.3. | Belanja Modal                                                                         | 70.000.000,00                |            |
| 2.3.12        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)            | 124.563.800,00               | DDS        |
| 2.3.12        | 5.3. | Belanja Modal                                                                         | 124.563.800,00               |            |
| 2.3.13        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)         | 40.000.000,00                | DDS        |
| 2.3.13        | 5.3. | Belanja Modal                                                                         | 40.000.000,00                |            |
| 2.4.          |      | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>                                                   | <b>80.439.700,00</b>         |            |
| 2.4.16        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)           | 80.439.700,00                | DDS        |
| 2.4.16        | 5.3. | Belanja Modal                                                                         | 80.439.700,00                |            |
| 2.6.          |      | <b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>                             | <b>9.000.000,00</b>          |            |
| 2.6.92        |      | Pengelolaan jaringan internet desa                                                    | 9.000.000,00                 | DDS        |
| 2.6.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 9.000.000,00                 |            |
| <b>3</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>                                         | <b><u>9.680.000,00</u></b>   |            |
| 3.1.          |      | <b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>           | <b>8.480.000,00</b>          |            |
| 3.1.01        |      | Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa                                          | 8.480.000,00                 | DDS        |
| 3.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 1.980.000,00                 |            |
| 3.1.01        | 5.3. | Belanja Modal                                                                         | 6.500.000,00                 |            |
| 3.2.          |      | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>                                            | <b>1.200.000,00</b>          |            |
| 3.2.94        |      | Pembinaan kegiatan BAZIS                                                              | 1.200.000,00                 | PAD        |
| 3.2.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 1.200.000,00                 |            |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>                                          | <b><u>144.090.000,00</u></b> |            |
| 4.2.          |      | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>                                            | <b>65.000.000,00</b>         |            |
| 4.2.04        |      | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana                                        | 30.000.000,00                | DDS        |
| 4.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 30.000.000,00                |            |
| 4.2.06        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana                | 35.000.000,00                | PBK        |
| 4.2.06        | 5.3. | Belanja Modal                                                                         | 35.000.000,00                |            |
| 4.4.          |      | <b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>              | <b>44.090.000,00</b>         |            |
| 4.4.02        |      | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak                                            | 800.000,00                   | DDS        |
| 4.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 800.000,00                   |            |
| 4.4.90        |      | Pemberdayaan penyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita            | 18.190.000,00                | DDS        |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                          | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                               | 4                       | 5          |
| 4.4.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                         | 18.190.000,00           | DDS        |
| 4.4.93        |      | Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat             | 25.100.000,00           |            |
| 4.4.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                         | 25.100.000,00           |            |
| 4.7.          |      | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian                        | 35.000.000,00           | PBK        |
| 4.7.91        |      | Pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan                         | 35.000.000,00           |            |
| 4.7.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                         | 35.000.000,00           |            |
| <b>5</b>      |      | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b> | <b>309.600.000,00</b>   | DDS        |
| 5.3.          |      | Sub Bidang Keadaan Mendesak                                     | 309.600.000,00          |            |
| 5.3.01        |      | Penanganan Keadaan Mendesak                                     | 309.600.000,00          |            |
| 5.3.01        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                           | 309.600.000,00          |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                           | <b>1.453.735.300,00</b> |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                      | <b>25.000.000,00</b>    |            |
| 6.            |      | <b>PEMBIAYAAN</b>                                               |                         |            |
| 6.2.          |      | Pengeluaran Pembiayaan                                          | 25.000.000,00           |            |
|               |      | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                         | <b>(25.000.000,00)</b>  |            |
|               |      | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                           | <b>0,00</b>             |            |

GAWEREJO, 27 Desember 2021

KEPALA DESA

TTD

Drs.TAS'AN



Dibundarkan di Gawerejo  
Pada tanggal 28 Desember 2021  
Pdt Sekretaris Desa,

KASAN  
PEMBARAN DESA GAWEREJO TAHUN 2021 NOMOR 10



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGBINANGUN  
**DESA GAWEREJO**

---

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA GAWEREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN  
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAWEREJO KECAMATAN  
KARANGBINANGUN NOMOR : 188/ 05/413.324.19.1/2021

TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GAWEREJO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAWEREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAWEREJO,**

Menimbang: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Gawerejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) menjadi Peraturan Desa Gawerejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

(2)

Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pedoman Tekhnis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 84);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 85);
12. Peraturan Desa Gawerejo Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024
13. Peraturan Desa Gawerejo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa
14. Peraturan Desa Gawerejo Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gawerejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gawerejo tahun anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAWEREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

( 3 )

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gawerejo Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan ,Belanja dan Pembiayaan Desa  
Serta kegiatan- kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1  
Sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan

Di tetapkan di : Gawerejo  
Pada tanggal : 27 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GAWEREJO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA GAWEREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
RANCANGAN PERATURAN DESA GAWEREJO  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA GAWEREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Nomor : 027 / 05 / 413.324.19.1/2021

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga Dua puluh tujuh* bulan *Desember* tahun *Dua ribu dua puluh satu* bertempat di Balai Desa Gawerejo Kecamatan Karangbinangun . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gawerejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gawerejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Gawerejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

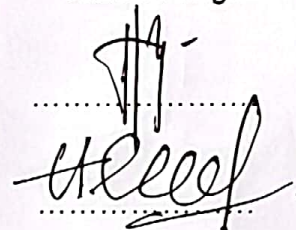
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gawerejo menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gawerejo Tahun Anggaran 2022

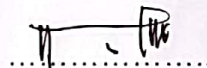
Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gawerejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Gawerejo**

1. IMAM SAFI'I  
Ketua
2. HILAL SYAIFUDDIN  
Anggota
3. DURROTUL HIKMAH  
Anggota
4. ALDIN MARGANSYAH  
Anggota
5. BICKY EURVANTINO  
Anggota

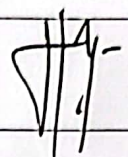
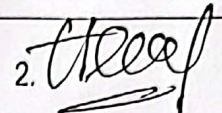
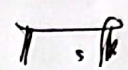
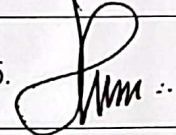
Tanda Tangan:







DAFTAR HADIR RAPAT  
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA GAWEREJO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAWEREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA             | JABATAN    | TANDA TANGAN                                                                            |
|----|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | IMAM SAFI'I      | KETUA      | 1.   |
| 2  | HILAL SYAIFUDDIN | WkI Ketua  | 2.   |
| 3  | DURROTUL HIKMAH  | Sekretaris | 3.   |
| 4  | ALDIN MARGANSYAH | Anggota    | 4.   |
| 5  | BICKY EURVANTINO | Anggota    | 5.  |

